



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hlm 1 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0252/015/IX/2020, tertanggal 21 September 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Dennis Ahmad Pradana Avin, laki-laki, 5271062711210001, belum sekolah, umur 3 tahun (Mataram, 27 November 2021), diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Februari 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berkata kasar;
 - b. Termohon terlalu egois;
 - c. Termohon terlalu cemburuan;
 - d. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
 - e. Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orangtua Termohon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hlm 2 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan kurang lebih perbulan Rp. 3.000.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Budi bin Bong A khian) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 3 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

...

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bernama Dennis Ahmad Pradana Avin
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkar ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang; karena Pemohon mengantar/mengembalikan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di xxxxx xx xxx xxxxxx,

Hlm 4 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Pelambek,, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon
tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, Lingkungan Batu Mediri,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menjenguk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. LOMBOK BARAT. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
....;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar pertengahan tahun 2024 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengantarkan dan mengembalikan Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak diantar tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali, tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hlm 5 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di KOTA MATARAM, sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx, Kelurahan Jempong Baru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menjenguk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Penasehatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnyabercerai danrukun kembal degan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Hlm 6 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan

Hlm 7 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2024 hingga sekarang; dan selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon.;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang, dan Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta-Fakta Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hlm 8 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di ... namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengantarkan dan mengembalikan Termohon ke rumah orangtuanya
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Pertimbangan Petition;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan,

Hlm 9 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Menenal."

(An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);

Tentang Nafkah Iddah

Hlm 10 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

.. و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

Artinya: Mereka (para istri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan **pakaian** yang layak}. {Hadits Riwayat Muslim}. Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طَلَّقَ امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblih dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176. Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (**maskan**), **nafkah** dan pakaian (**kiswah**). {Kitab Al-Iqna', juz 2 halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai kemampuan Pemohon dengan , dengan penghasilan sedemikian rupa sebagai karyawan swasta/sales yang setiap bulannya tidak kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim memandang patut dan adil menetapkan nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp

Hlm 11 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* dan sesuai pula dengan Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena talak, Suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan finansial suami ; Oleh karena itu mengingat Pemohon dalam perkara a-quo adalah sebagai karyawan swasta sebagai Sales dengan penghasilan bersih setiap bulannya tidak kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , maka Majelis Hakim memandang layak dan adil menetapkan besaran mut'ah sesuai kemampuan Pemohon yakni berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Tentang Pembayaran Sebelum Ikrar Talak

Hlm 12 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريحاً بحسن

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung filosofi hukum "tasrihun bi ihsan" (bercerai dengan cara yang baik), yang salah satu implementasinya menurut Majelis Hakim adalah dengan tidak meninggalkan masalah utang-piutang antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk memenuhi segala hak Termohon berupa Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak juga merupakan bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 13 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Budi bin Bong A Khian**) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000,000 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistim informasi Pengadilan Agama Mataram oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sultanudin, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **secara elektronik** tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 14 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sultanudin, S.H.M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	32.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm 15 dr 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)